

**PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 4 TAHUN 2025



**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN UNTUK
KETAHANAN PANGAN PADA BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN JAMBIDAN MAKMUR JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN UNTUK KETAHANAN
PANGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN JAMBIDAN MAKMUR
JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman aneka pangan di Kalurahan untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, peningkatan pendapatan asli Kalurahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Jambidan Makmur Jambidan untuk unit usaha ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Jambidan Makmur Jambidan Untuk unit usaha Ketahanan Pangan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59);

16. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN

dan

LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN UNTUK KETAHANAN PANGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN JAMBIDAN MAKMUR JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. *Kalurahan* adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. *Pemerintah Kalurahan* adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. *Lurah* adalah Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
4. *Pemerintahan Kalurahan* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. *Badan Permusyawaratan Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Bamuskal* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. *Badan Usaha Milik Kalurahan* yang selanjutnya disebut *BUMKal* adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas,

menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Jambidan.

7. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal
8. *Penyertaan Modal Kalurahan* adalah pengalihan kekayaan Kalurahan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Kalurahan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal.
9. *Ketahanan Pangan* adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau tidak bertentangan dengan norma agama dan keyakinan serta budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. *Peraturan Kalurahan* adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini, Pemerintah Kalurahan Jambidan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal Jambidan Makmur Jambidan untuk kegiatan ketahanan pangan

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan dilaksanakan dalam rangka memperkuat struktur modal BUMKal dan memperluas pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi berupa peningkatan perekonomian sector pangan di Kalurahan dan peningkatan pendapatan asli Kalurahan

Pasal 4

Kegiatan Ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha sektor pangan antara lain petani, peternak, pembudidaya ikan dan sektor pangan lainnya.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan bertujuan untuk mengembangkan usaha BUMKal dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Kalurahan; dan
- c. menumbuhkan kemandirian BUMKal.

BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan penyertaan modal kepada BUMKal dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Dana Desa Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melakukan proses analisis kelayakan usaha.
- (4) Biaya analisa kelayakan usaha dianggarkan dalam APB Kalurahan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah membentuk tim untuk melakukan analisis kelayakan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 23 Juli 2025

LURAH JAMBIDAN

ttd+cap

Z U B A I D I,

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 23 Juli 2025

CARIK JAMBIDAN,

ttd+cap

SUSILAHADI,

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (4/Jambidan/2025)